

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga pemerintah membuat aturan yang diharapkan mampu menambah pendapatan negara. pajak adalah pemasukan terbesar yang mampu diperoleh negara sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja rutin pemerintah, pembangunan, dan pembiayaan lain-lain. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Tidak hanya sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga Negara dalam hal pembayaran pajak, maka seharusnya pemerintah yang perlu dijaga adalah konsistensi dari semua yang telah dilakukan agar para Wajib Pajak paham bahwa kita telah melakukan semua yang diperlukan untuk membangun kesadaran Pajak dan Wajib Pajak bisa dengan mudah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan yang dimana membutuhkan biaya tidak sedikit, maka dari itu kontribusi pajak sangatlah penting untuk kelancaran pembangunan negara ini. penerimaan negara

akan menurun jika pendapatan pajak tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dari masalah tersebut maka pemerintah mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan melakukan perubahan-perubahan dari semua aspek menuju ke arah yang lebih baik.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian pemerintah saat ini karena jumlahnya terus meningkat tiap tahun. Pada tahun 2017 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 62.922.617 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 64.194.057 (BPS, 2019). Peningkatan jumlah tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kas negara melalui pajak, dimana masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak patuh akan kewajibannya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepanjang 2019 jumlah wajib pajak (WP) UMKM yang membayar pajak sebanyak 2,31 juta WP dari jumlah keseluruhan yang mencapai 60 juta lebih. Jumlah tersebut, terdiri dari WP Orang Pribadi (OP) UMKM mencapai 2,05 juta orang dan WP Badan UMKM sekitar 257.000 perusahaan (<https://nasional.kontan.co.id/>). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangatlah minim.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax complaince*). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai sebagai sikap mematuhi atau tunduk terhadap aturan perpajakan sehingga melaksanakan semua tanggung jawab perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Supaya target itu bisa tercapai, perlu ditumbuhkan rasa secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban wajib

pajak. Sanksi pajak tidak bisa mempengaruhi kesadaran wajib pajak karena kesadaran wajib pajak timbul dari diri sendiri. Sedangkan kepatuhan wajib pajak bisa timbul dengan adanya sanksi pajak. Namun dalam prakteknya, sulit membedakan wajib pajak membayar kewajiban pajak dimotivasi oleh kesadaran wajib pajak atau kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai tindakan kepatuhan untuk melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kepatuhan pajak merupakan masalah nyata dan potensial dalam industri perpajakan. Secara nasional, tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjadi salah satu indikator kepatuhan wajib pajak tahunan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. (Widodo dkk, 2017).

Kepatuhan merupakan perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Motivasi yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, ataupun organisasi sangat terpengaruh oleh faktor lingkungannya, baik internal maupun eksternal.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui dan merasa akan secara sukarela menegakkan peraturan perpajakannya. Kesadaran adalah pola yang berasal dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, kesadaran tidak dapat diukur dengan perhitungan matematis. Wajib Pajak akan sangat sulit untuk mengenali rasa

kesukarelaan dan kepeduliannya jika definisi “pajak” tidak mencakup istilah “kena pajak” dan “wajib” Pernyataan ini menunjukkan bahwa membayar pajak bukan sekedar tindakan sukarela atau sadar. Pernyataan ini untuk memahami bahwa masyarakat berkewajiban untuk memenuhi kewajiban nasionalnya dengan membayar pajak secara sukarela dan dengan itikad baik sebagai perwujudan dari semangat Gotong Royong atau semangat solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. (Susanto, 2015).

Pelayanan fiskus kepada wajib pajak yang baik harus mampu memberikan kepuasan dan tetap dalam batas standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan. Peningkatan kepatuhan masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan kualitas pelayanan fiskus yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mustikasari (2017), masyarakat masih banyak yang belum sadar atas kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan upaya yang dilakukannya agar pajak yang mereka tanggung tidak terlalu besar. Tingkat kepatuhan pajak (Tax Compliance) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih sangat rendah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pajak memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Wajib Pajak akan tunduk (karena tekanan) karena mereka percaya bahwa kegiatan ilegal akan mengakibatkan hukuman berat berupa denda

dalam upaya penyelundupan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat yang memungkinkan wajib pajak untuk tidak melanggar tujuan perpajakannya. (Andinata,2015).

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah juga dapat terlihat pada tax ratio Indonesia yang masih berada dibawah 11%. Dikutip melalui media surat kabar elektronik warta ekonomi tahun 2017, menteri keuangan Sri Mulyani berpendapat bahwa, “Kita perlu meningkatkan kemampuan negara ini untuk mengumpulkan penerimaan perpajakan. Untuk Indonesia lebih maju lagi.”Selain itu, menurut Tjahono (2018), “Tax ratio saat ini baiknya diangka idel yaitu pada kisaran 15%-16% sehingga ada ruang fiskal yang cukup untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan, dan pendidikan.Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki.”

Dalam UU PPh Bab II pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa yang menjadi subjek pajak atau sasaran UU PPh Indonesia untuk membayar pajak penghasilan adalah Orang Pribadi, Badan, Warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Dengan begitu pemerintah akan lebih mudah untuk mengelola penerimaan perpajakan. Adapun penerimaan perpajakan di Matraman dapat dilihat ditabel berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Pajak di KPP Pratama Matraman**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan</b>
<b>2015</b>	<b>5,016,034,396</b>
<b>2016</b>	<b>6,442,356,840</b>
<b>2017</b>	<b>10,206,440,461</b>
<b>2018</b>	<b>9,195,651,566</b>
<b>2019</b>	<b>7,964,923,561</b>

*Sumber: Data di Peroleh dari KPP Pratama Matraman*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak KPP Pratama Matraman tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dijelaskan dengan laju pertumbuhan penerimaan perpajakan yang rendah. KPP Pratama Matraman perlu memperhatikan pelaku usaha yang potensial memberikan penerimaan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

UMKM merupakan wajib pajak yang dapat dikatakan menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan. Sektor Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian dari dunia usaha suatu negara dengan posisi, potensi, dan perannya yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan UMKM merupakan pionir pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Perkembangan UMKM hampir dikatakan tidak pernah mengalami penurunan jika melihat dari jumlah UMKM yang setiap tahunnya bertambah

meskipun dengan presentase yang kecil. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang Pemerintah, UMKM bisa menjadi menjadi penerimaan negara yang akan membuat langkah bangsa lebih maju.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh peranannya sebagai pelaku usaha terbesar,serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja,pembentukan produk domestikbruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi (Kementrian Koperasidan UMKM, 2015).UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan industry berskala besar. Dan juga UMKM memiliki peran untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, dengan adanya UMKM saat ini sudah menjadi pesaing bagi usaha berskala besar. Kebijakan pemerintah sekarang ini juga membantu akses permodalan bagi keberlangungan UMKM, karena kesulitan modal yang dihadapi UMKM saat ini masih ada, karena UMKM belum tersentuh oleh lembaga keuangan (Suci, 2017)

Melihat perkembangan UMKM yang terus meningkat, pemerintah tidak tinggal diam melihat sektor UMKM begitu potensial dan memiliki peranan untuk penerimaan pajak. Dalam hal ini Pemerintah menurunkan tarif pajak bagi wajib pajak UMKM. Pada tanggal 1 Juli 2018 diresmikan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang adalah sebuah perubahan dari ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Tahun 2013. (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 1% dari omzet. Meskipun tidak tersirat secara langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa sektor UMKM adalah target peraturan ini. Hal ini Pemerintah membuat kebijakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tarif pajak final yang berlaku pelaku UMKM dengan omset di bawah 4,8M dalam setahun yang sebelumnya sebesar 1% berubah menjadi 0,5%. Penurunan tarif yang dilakukan ini diharapkan meningkatkan tingkat kepatuhan dikarenakan penurunan tarif tersebut dianggap dapat meringankan beban pajak bagi UMKM. Di masa pandemi, pemerintah memberikan insentif salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Melalui peraturan ini pemerintah memperpanjang insentif pajak, salah satunya kepada pelaku UMKM sampai bulan Desember 2021. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pemerintah mengatur tentang batasan UMKM yang berhak mendapatkan fasilitas. Salah satu poin utamanya adalah dari sisi peredaran bruto. Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi selain yang melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan yang

menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.(DJP,2020)

Pengertian Pajak menurut Mardiasmo(2016:4) yaitu adalah Pajak sebagai penyumbang terbesar dari penerimaan negara, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan pembangunan sebuah negara meskipun terdapat sektor-sektor lainnya yang juga berkontribusi pada penerimaan sebuah negara. secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata Dharaba yang memiliki arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain (Gusfahmi, 2017:27). Dharibah adalah bentuk kata benda dari kata Dharaba yang dapat berarti beban. Jadi dapat diartikan bahwa dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam), kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara) dan al-Usyr (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam), sekalipun ketiganya secara awam bisa dikatakan dharibah. Seperti dalam Firman Allah surat An-Nisaa Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka*

*kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa:59)*

Terjemah Kemenag 2002

Pada Ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya kepatuhan terhadap pelaporan wajib pajak kepada pelaku UMKM harus di perhatikan adanya aturan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Pajak , Pemerintah tersebut merupakan ulul amri didalam suatu kekuasaan negara. Yang dimana masyarakat yang harus wajib mematuhi kebijakan peraturan pemerintah tersebut. Dengan adanya peraturan yang di buat oleh pemerintah , masyarakat diharapkan mematuhi peraturan tersebut agar menjadi orang yg beriman.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Serta Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Matraman)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

4. Apakah kesadaran wajib pajak , pelayanan fiskus , dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan?
5. Bagaimanakah Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak di tinjau dari sudut pandang Islam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak , pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.
5. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di tinjau dari sudut pandang Islam

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian akan bermanfaat jika memiliki nilai suatu penelitian yang ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

1. Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan, terutama bagi daerah lokasi penelitian.
2. Memberikan pengetahuan pemikiran bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini. Bagi tempat lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait perpajakan.
3. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau pertimbangan jika ingin mengembangkan penelitian mengenai tema perpajakan.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

1. Memberikan referensi dalam Ilmu Akuntansi pada umumnya, dan pada perpajakan khususnya.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu kepatuhan wajib pajak